

KERANGKA ACUAN KERJA
POKJA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2026

--	--

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTANSAN KEMISKINAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paragraf 3 Pergub Jateng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen dengan OPD terkait. Dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur adalah Penggolongan, Pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan dalam hal ini Pokja Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kesehatan;
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan adalah untuk mengkoordinasikan peningkatan kualitas serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kesehatan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Rapat koordinasi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan dengan OPD terkait dengan agenda :
 - a) Melakukan konsolidasi dan Rapat Tekhnis dengan OPD
 - b) Masukan dari Pakar di bidang kesehatan
 - c) Rapat sinergitas untuk memfasilitasi surat masuk/tugas lain dari pimpinan
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan
 - e) Laporan

E. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan	Lokasi
1. Melakukan konsolidasi dan Rapat Tekhnis dengan OPD	Ruang Rapat
2. Rapat Sinergitas dengan OPD/institusi terkait	Ruang Rapat
3. Pemantauan dan evaluasi serta konsultasi bidang Kesehatan	35 Kab/Kota

F. JADWAL KEGIATAN

[illegible]

G. KELUARAN & HASIL KEGIATAN

Program/Kegiatan	Keluaran		Hasil	
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
1. Melakukan konsolidasi dan Rapat Tekhnis dengan OPD	Koordinasi dan Jejaring dengan OPD	Dokumen dengan OPD & stakeholder terkait	Laporan tersusunnya kebijakan di bidang Kesehatan	Dokumen Laporan
2. Rapat sinergitas memfasilitasi surat masuk/tugas lain dari Pimpinan	Terumuskan hasil brainstorming dengan OPD		Laporan hasil koordinasi dengan SKPD	Laporan hasil koordinasi dengan SKPD
3. Pemantauan dan evaluasi serta konsultasi bidang kesehatan	Laporan tersusunnya hasil monev di Kab./Kota	Teridentifikasi hasil monev di Kab./Kota	Laporan tersusunnya hasil monev Kab./Kota	Teridentifikasi hasil monev

H. Anggaran

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

No.	Uraian	Rp
1.	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2.850.000
2.	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	5.300.000
3.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	148.340.000
4.	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	6.360.000
5.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	33.970.000
6.	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3.180.000
	JUMLAH :	200.000.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian kinerja Kebijakan Kesra Bidang Kesehatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang KesehatanT.A.2026

